



# Pengumuman Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK XXX, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Sri Widyasari Mangansing, S.H., Adv. Ardiansyah Jafar, S.H., dan Adv. Nasrun S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm Sri Wdiya Sari Mangansing S.H & Rekan beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor : LXXII/SK/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK XXX, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Put. Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 21 Agustus 2024 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 1989;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, sampai berpisah;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- 1) ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Sandada, 17 Juni 1990;
- 2) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(perempuan) lahir di Sandada, 03 Desember 1995;
- 3) ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(laki-laki) lahir di Sandada, 10 Juni 2004;
- 4) ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT(laki-laki) lahir di Sandada, 21 April 2006;
- 5) ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(laki-laki) lahir di Ampa, 13 Oktober 2017;

Anak pertama dan anak kedua telah menikah, anak ketiga, keempat dan kelima dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Hlm. 2 dari 7 Hlm. Put. Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Pidana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)



tahun 1990 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat sering melakukan KDRT (menampar, melempar, memukul) Penggugat;
  - b. Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat pernah mengancam Penggugat;
  - d. Tergugat sering cemburu buta bahkan saling menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - e. Tergugat pernah meninggalkan rumah tanpa nafkah untuk keluarga;
  - f. Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengurus perceraian;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, membuat keadaan rumah tangga sudah tidak mampu dipertahankan oleh Penggugat, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2024 yang lalu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh bahkan mengancam akan memotong Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 2019 sampai dengan saat ini, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa keluarga dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk memediasi dan mencari solusi, akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Put. Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)



demikian ini sesuai dengan ketentuan agama dan hukum (syariat) sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), 133 dan 134 dibenarkan adanya talak;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *a quo* ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan sebelum proses persidangan dimulai Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya, maka akan Hakim mempertimbangkan permohonan pencabut perkara oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Put. Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya/perkaranya dan Tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak dengan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Hakim menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Apn., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Put. Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampana oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Rabu* tanggal *28 Agustus 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal *23 Safar 1446 Hijriah* dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **Mohammad Jadir Naser, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mohammad Jadir Naser, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                                 | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses                                      | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBK Panggilan I                            | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan                                   | : Rp. 42.500,00 |
| 5. Biaya Redaksi                                     | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai   | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah   | : Rp.187.500,00 |
| (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) |                 |

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Ampana  
Panitera,

Ttd

**Mufidah Sanggo, S.H.**

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Put. Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**



[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Put. Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Apn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)